



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 42/PP.04.2-Kpt/6271/Kota/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum dengan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 22/PL.02-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.

KESATU....

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Hibah KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan dihitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

ttd.

NGISMATUL CHOIRIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIAT

Herliansyah



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR : 42/PP.04.2-Kpt/6271/Kota/VI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA
 RAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
 TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DI
 KECAMATAN PAHANDUT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.

A. KELURAHAN LANGKAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RISKA ASTRIYANI	P	Jl. Temanggung Tandang I No. 20A Palangka Raya
2	BINTI MASRUROH	P	Jl. Mahir Mahar Km. 1 No. 22 RT. 003 RW. 016 Palangka Raya
3	SUPRIYADI	L	Jl. A. Yani RT. 003 RW. 002 Palangka Raya

B. KELURAHAN PAHANDUT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD JAYADI SAPUTRA	L	Jl. Dr. Murjani Komp. Bengkel Gg. Hijrah RT. 003 RW.007 Palangka Raya
2	JULIANSYAH	L	Jl. Kalimantan Gg. Mandau No. 77 RT. 005 RW. 016 Palangka Raya
3	ENDANG SISWANTI	P	Jl. Nenas No. 54B RT. 002 RW. 001 Palangka Raya

C. KELURAHAN PAHANDUT SEBERANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HARDIANTI	P	Jl. Pantai Cemara Labat I RT. 001 RW. 001 Palangka Raya
2	HALIDAH	P	Jl. Pantai Cemara Labat I Gg. Santri RT. 002 RW. 001 Palangka Raya
3	SAHMI YADI	L	Jl. Lintas Palangka Raya- Bukit Rawi RT. 005 RW. 001 Palangka Raya

D. KELURAHAN PANARUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANANG SYAIFUL ANWAR	L	Jl. Ramin II Blok D.4 RT. 03 RW. 06 Palangka Raya
2	ERNAWATI	P	Jl. Turi No.68 RT.002 RW.007 Palangka Raya
3	TAKESI ARISANDY	L	Jl. Meranti III KPR BTN Baru NO. 05 RT. 002 RW. 008 Palangka Raya

E. KELURAHAN TANJUNG PINANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ERI PURWANTO	L	Jl. Bengaris II D /NO. 6 RT. 003 / RW. 003 Palangka Raya
2	AHMAD REZKY	L	Jl. Bangaris II / Komplek Bandara Permai No. 2A RT. 003 RW. 003 Palangka Raya
3	SUPRIONO	L	Jl. Bangaris VII RT. 001 RW. 003 Palangka Raya

F. KELURAHAN TUMBANG RUNGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD MISBAH	L	Jl. Tumbang Rungan RT. 002 / RW. 001 Palangka Raya
2	NORMALA SARI	P	Jl. Tumbang Rungan No. 58 RT. 002/RW. 001 Palangka Raya
3	BENDY WIJAYA	L	Jl. Tumbang Rungan RT. 001/RW. 001 Palangka Raya

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd.

NGISMATUL CHOIRIYAH

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Ngismatul Choiriyah

